

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang identik dengan kemiskinan, di setiap kota selalu terdapat daerah yang perumahannya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan masyarakat miskin di perkotaan. Dampak krisis diperberat dengan terjadinya berbagai bencana pada akhir-akhir tahun dan tahun ini dan menyebabkan banyak orang yang mengalami keterpurukan ekonomi, dan tidak sedikit usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan juga berakibat pada melambungnya harga barang kebutuhan, sehingga banyak para orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.

Di daerah-daerah ataupun desa-desa yang masih belum tersentuh oleh pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Hal itu membuat para masyarakat tersebut selalu antusias untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar. Harapan mereka yang tinggi untuk bias mendapatkan pekerjaan dan bisa menghidupi keluarganya di desa masih tetap mendapatkan kesulitan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan ditambah kurangnya pengalaman dan pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang menuntut pelamar memiliki

pendidikan yang tinggi. Sehingga semakin banyak tingkat pengangguran di kota-kota besar salah satunya di kota Bandung.

Kemiskinan yang telah berjalan dalam rentang ruang dan waktu yang panjang memastikan, bahwa gejala tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya, ia tidak sekedar gejala keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ia sudah menjadi realitas system/struktur dan tata nilai kemasyarakatan. Ini merupakan suatu realitas budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah kepada keadaan.

Tata nilai dan sistem/struktur sosial ekonomi serta perilaku dan kecenderungan aktual yang telah terbiasa dengan kemiskinan ini juga bukan saja menyebabkan mereka yang miskin untuk tetap miskin. Keadaan ini membuat keluarga masyarakat tersebut juga miskin terhadap arti kemiskinan itu sendiri.¹

Kemiskinan banyak menimbulkan kemudharatan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak dari mereka harus bekerja lebih keras, namun banyak juga yang memilih untuk mencuri, merampok, atau berbuat kejahatan yang lainnya. Selain itu ada juga yang lebih baik melakukan perbuatan mengemis ataupun menjadi gelandangan.

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan


¹ Sri-Edi Swasono,dkk. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*. Jakarta. UI-Perss, 1987.

penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²

Di dalam Islam tentu kita sering mendengar kata tolong menolong atau membantu sesama terutama membantuk kepada mereka yang kurang mampu dan membutuhkan pertolongan. Dalam hukum Islam tentu kita pernah mendengar atau bahkan kita dianjurkan untuk berzakat, berinfaq, ataupun bershadaqah. Dengan memberi, berzakat, berinfaq, ataupun bershadaqah tentunya akan membuat seseorang yang melakukannya mendapatkan lebih dari Allah SWT. Adapun definisi dari infaq dan shadaqah sebagai berikut:

1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Imran 134



²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP). Nomor 31 Tahun 1980, *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Presiden Republik Indonesia.

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.³

2. Pengertian Shadaqah

Shadaqah atau sedekah berasal dari kata “shadaqah” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil. Dalam hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa “jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.”

Jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq dan/atau bersedekah. Berinfaq adalah ciri utama orang yang bertaqwa, ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi. Berinfaq akan melipatgandakan pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, tidak mau berinfaq sama dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

³ Mohamad Taufiq. Quran In Word. Ver 1.0.0. Al-Quran surat Al-Imran 134

Para fuqaha sepakat hukum shadaqah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, adakalanya hukum shadaqah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bershadaqah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima shadaqah tersebut akan menggunakan harta shadaqah untuk kemaksiatan. Terakhir adakalanya juga hukum shadaqah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum shadaqah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bershadaqah kepada seseorang atau lembaga.

Dalam KHES di buku 3 bab zakat dan hibah, bab I ketentuan umum pasal 675 menjelaskan tentang pengertian shadaqah yang isinya

“Shadaqah adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharap pahalanya”⁴

Dengan kita mengetahui definisi dari memberi, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan memberi maka akan mendorong kita untuk dengan senang hati memberi kepada orang yang tidak mampu seperti pengemis. Sehingga memberi yang kita lakukan adalah benar-benar memberi. Hal lain yang berhubungan dengan memberi misalnya tanggungjawab. Sebagai makhluk sosial

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,

pastinya kita tidak dapat lepas dari peran orang lain. Oleh karenanya dalam memberi perlu adanya tanggungjawab sosial.⁵

Dalam Al-Quran surat Ad-Dhuha ayat 10 yang berbunyi :



“Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya”.⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh membentak, menghardik, mengata-ngatai kepada pemintaminta (gelandangan, pengemis dan lain-lain). Ketika kita dimintai uang kepada gelandangan dan pengemis atau berupa apapun sedangkan kita tidak ingin memberi maka kita dilarang membentak, mengusir secara kasar dan sebagainya. Perbuatan seperti itu tentu dilarang oleh agama karena apabila perbuatan seperti itu dilakukan maka akan membuat permusuhan satu sama lain.⁷

Dalam kaidah fiqh, hukum memberi kepada yang membutuhkan itu relative, karena hukum Islam sendiri bersifat progress dan fleksibel menyesuaikan situasi dan kondisi, hal ini seringkali dinamakan hukum Islam (fiqh) itu sebetulnya selalu kontekstual. Hukum dalam Islam itu dapat berubah dan sejalan dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Dalam hal ini hukum dalam Islam itu mampu

⁵<http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/03/hadist-tentang-shadaqah-dan-tanggungjawab.html> internet online. diakses pada tanggal 29 November 2016

⁶ Mohamad Taufiq. Quran In Word. Ver 1.0.0. Al-Quran Surat Ad-Dhuha ayat 10.

⁷Norika Priyantoro. *Penanganan gelandangan dan pengemis dalam perspektif siyasah*. Yogyakarta .2015. Hlm.1 Skripsi

diterapkan dalam berbagai hal dan dalam konteks kekinian. Kaidah ushul fiqh menyebutkan:

Fenomena sosial yang berkaitan dengan pengemis, kini dapat dikatakan semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Sering kita melihat disepanjang jalan pasti ada saja pengemis yang rela panas-panasan duduk ataupun berkeliling, baik itu disekitar lampu merah, di mall, di pinggir jalan, di kampus, dan ada juga yang mendatangi setiap rumah dengan satu-persatu. Kini mengemis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu, namun mengemis ini seolah sudah menjadi sebuah pekerjaan yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Sehingga dengan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, kita tidak dapat membedakan mana yang benar-benar membutuhkan dan mana yang hanya memanfaatkan. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi cemas.

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik, yaitu antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Sumber utama dari hukum adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu tujuan konstitusi adalah untuk mengadakan tata tertib yang terkait dengan:

1. Lembaga-lembaga Negara dengan wewenang dan cara kerjanya,
2. Hubungan antara lembaga Negara,
3. Hubungan lembaga Negara dengan warga Negara (rakyat),
4. Jaminan hak-hak asasi manusia, dan

5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.⁸

Dari tujuan tersebut suatu Negara pasti menginginkan hukum yang bisa membuat rakyatnya sejahterah. Namun bagaimana apabila suatu hukum tersebut menjadi suatu halangan untuk kita berbuat baik, contohnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tindakan memberi adalah hal yang baik namun suatu hukum malah melarangnya, seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2012 dalam BAB XV tentang larangan pasal 50 ayat 1 yang berbunyi:

“(1) Setiap orang dilarang: a. menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis; dan b. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan, dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenisnya.”⁹

Dalam PERDA ini juga terdapat sanksi hukum bagi pelaku seperti yang tertera pada bagian ketiga ketentuan pidana pasal 58 yang berbunyi:

“(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 53 dan Pasal 54,

⁸ Edukasi PPKn. http://www.edukasippkn.com/2015/09/tujuan_-dan-fungsikonstitusi-undang.html. internet online

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012, (Gubernur Jawa Barat) *Penyelenggaraan kesejahteraan sosial*, hlm.40.

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.”

Dapat diketahui dalam PERDA no 10 tahun 2012 dalam BAB XV tentang larangan pasal 50 ayat 1b, bahwa siapa saja yang memberi kepada pengemis maka termasuk akan mendapatkan sanksi seperti kurungan selama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-.

Dalam Islam tentu saja memberi adalah perbuatan yang baik. Dengan memberi kepada sesama kita akan mendapatkan banyak pahala. Namun bersadaqah terutama kepada pengemis ternyata memiliki hukum yang melarangnya.

Sehingga munculah suatu permasalahan dimana menurut hukum Islam bahwa perbuatan memberi itu boleh sedangkan dalam PERDA memberi seperti kepada pengemis itu dilarang. Sehingga penulis melakukan penelitian tentang

status hukum tersebut dengan judul: **TINJAUAN KONSEP MASLAHAH TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PASAL 50 AYAT 1b**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diketahui bahwa memberi kepada pengemis adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Sedangkan dalam PERDA no 10 tahun 2012 memberi kepada pengemis hukumnya dilarang.

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hukum memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis menurut PERDA?
3. Bagaimana tinjauan konsep masalah tentang larangan memberi kepada pengemis yang terdapat dalam PERDA no 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, bagaimana hukum memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis menurut hukum Islam.
2. Mengetahui, bagaimana hukum memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis menurut PERDA.
3. Mengetahui, bagaimana tinjauan konsep masalah tentang larangan memberi kepada pengemis yang terdapat dalam PERDA no 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan, teoritis, yaitu memberikan kontribusi untuk memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam bidang penegakan PERDA no 10 tahun 2012 pasal 50 ayat 1b dan pandangan hukum Islam, lebih spesifikasi mengenai memberi kepada pengemis jalanan.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para masyarakat awam khususnya masyarakat provinsi Jawa Barat. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Kalau kita pelajari dengan saksama ketetapan Allah SWT., dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadist yang sahih,

kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani. Individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Akal, 4. Keturunan, dan 5. Harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari'ah (baca: al-maqasidis syari'ah kadang-kadang disebut al-maqadis syari'ah) (tujuan-tujuan hukum Islam).¹⁰

Pembentuk undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat, yang terdiri dari gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya. Merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas, merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan, bahwa lembaga pemegang kekuasaan legislative dengan masyarakat dalam suatu Negara. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Adanya suatu

¹⁰ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta PT. RajaGrafinso Persada. 2012, cetakan ke 17, hlm.61.

Negara menurut Harold J. Laski, seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda (2010:54), bertujuan untuk menciptakan keadaan yang rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Menurut Emmanuel Kant, tujuan Negara tersebut adalah membentuk dan mengadakan pemisahan kekuasaan. Masing-masing kekuasaan itu mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, campur tangan dan saling menguji.¹¹

Dalam membuat hukum tentu saja tidak hanya sekedar membuat tanpa ada hukum yang mendasarinya. Seseorang penguasa tentu memiliki hak dalam pembuatan sebuah hukum, dimana dialah yang menjadi penentu apakah hukum itu akan dibuat atau tidak. Penguasa suatu Negara tentu harus memikirkan banyak hal dalam membuat hukum, agar dapat tercipta hukum yang maslahat tanpa mengundang kemadharatannya, adapun kaidah yang menyatakan hal sebagai berikut diantaranya:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.¹²

¹¹ Anonymous, Pertanggungjawaban Hukum dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang. *Jurnal*

¹² Nurvita Diah Rahayu. *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* Kaidah Fiqhiyah. <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.co.id/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html> internet online

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Namun bagaimana apabila ada suatu hukum yang bertentangan dengan hukum yang lainnya. Seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana hukum Islam yang membolehkan berbuat kebaikan dengan cara memberi kepada sesama umat, namun hukum yang terdapat dalam PERDA no 10 tahun 2012, dimana hukum ini malah melarang kita untuk memberi yaitu memberi kepada pengemis. Lalu bagaimana ketika kita akan berbuat kebaikan malah dihalang-halangi dengan hukum yang tercantum dalam PERDA ini. Dari sini penulis akan meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap PERDA no 10 tahun 2012, sehingga akan muncul bagan sebagai berikut:





F. Metode dan Langkah-Langkah

Para peneliti dapat memilih jenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Sudah terang, metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan. Karena itu, sebelum melaksanakan penelitian harus dicari terlebih dahulu metode yang akan digunakan.¹³

¹³ Moh. Nazir. Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Indonesia). hlm.33.

1. Metode Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian deskriptif analitik, dengan metode ini penulis menggambarkan larangan memberi kepada pengemis yang terdapat pada PERDA no 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan konsep masalah. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normative yuridis.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data tentang hukum memberi kepada pengemis menurut hukum Islam.
- b. Data tentang hukum memberi kepada pengemis menurut hukum PERDA.
- c. Tinjauan konsep masalah tentang hukum memberi kepada pengemis.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah PERDA Provinsi Jawa Barat no 10 tahun 2012

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang didapat dari buku-buku, jurnal, skripsi, kitab dan lainnya yang sesuai serta berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan disini adalah studi kepustakaan, yaitu dimana sumber-sumber didapat dengan melalui tahapan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian perkara hukum memberi kepada pengemis seperti buku, jurnal, kitab, skripsi, dan lainnya yang relevan serta berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normative yuridis, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian dikalsifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang sudah terpilah-pilah berdasarkan kerangka pemikiran sehingga dihasilkan kesimpulan yang sesuai dengan perumusan masalah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG